



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B /2024/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD IRWAN Alias IRWAN AGASTA Bin
SAMSUDINOOR
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 September 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Gang Mufakat RT.04 RW.01 Kelurahan
Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ALS IRWAN AGASTA BIN SAMSUDINOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ALS IRWAN AGASTA BIN SAMSUDINOOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 60 cm ;
- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan panjang 27,5 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IRWAN ALS IRWAN AGASTA BIN SAMSUDINOOR** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Komplek Permata Raya Jalur 1A Nomor 29 Desa Gudang Hirang Rt 12 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa berada di rumah bersama dengan sepupu Terdakwa dan Sdr. RASAT, setelah itu Terdakwa membawa sepupunya bersama dengan Sdr. RASAT untuk mendatangi saksi ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN ke rumahnya. Pada saat Terdakwa berangkat dari rumah, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur yang Terdakwa simpan di pinggang di dalam celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan sepupunya dan Sdr. RASAT berangkat bertiga menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi ACHMAD GUNAWAN. Pada saat sampai di rumah saksi ACHMAD GUNAWAN, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi KRISNA yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah saksi ACHMAD GUNAWAN, kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari pinggang Terdakwa dan langsung menebaskan parang tersebut 1 (satu) kali ke arah saksi KRISNA yang mengakibatkan tangan kiri saksi KRISNA mengalami luka gores, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi KRISNA "mana GUNAWAN" kemudian saksi KRISNA menjawab "MANDI" setelah itu saksi ACHMAD GUNAWAN keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung mendatangi saksi ACHMAD GUNAWAN lalu mendorongnya sambil mengatakan "IKAM ADA MENCARI AKU KAH" namun saksi ACHMAD GUNAWAN langsung memukul Terdakwa sehingga mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menebaskan pisau tersebut ke arah wajah saksi ACHMAD GUNAWAN, sehingga mengakibatkan luka di bagian pipi sebelah kiri saksi ACHMAD GUNAWAN. Namun, sepupu Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. RASAT hanya diam saja dan melihat kejadian tersebut. Setelah itu, Terdakwa melihat orang tua saksi ACHMAD GUNAWAN keluar dari dalam rumah dengan membawa senjata tajam, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari dan pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian di susul oleh sepupu Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. RASAT yang membawa sepeda motor, lalu sepupu Terdakwa dan Teman terdakwa Sdr. RASAT menghampiri Terdakwa yang sedang berlari, lalu Terdakwa langsung menaikki sepeda motor tersebut dan pergi bertiga meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ACHMAD GUNAWAN lalu Terdakwa melempar parang dan pisau dapur tersebut ke pinggir jalan. Setelah itu, Terdakwa pulang ke

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Lalu pada keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Palangkaraya dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN ALS IRWAN AGASTA BIN SAMSUDINOOR, saksi ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 400.7.22.1/1395/PKM.STI di UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1 yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

- Pada wajah sebelah kiri bagian pipi lebih kurang dua sentimeter dari telinga terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam. Dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis lebih kurang empat sentimeter, dalam luka lebih kurang lima sentimeter ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban ditemukan luka terbuka pada wajah sebelah kiri bagian pipi disebabkan kekerasan tajam ;
Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN ALS IRWAN AGASTA BIN SAMSUDINOOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Komplek Permata Raya Jalur 1A Nomor 29 Desa Gudang Hiranng Rt 12 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau ;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang mandi di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar keributan di depan kemudian saksi ke depan dan bertemu dengan Terdakwa dan teman-teman yang sedang berbicara dengan Sdr. AHMAD KRISNA MUKTI, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan hendak memukul saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mendorong Terdakwa dan memukul Terdakwa 1 (satu) kali mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kanan dan menusukannya ke arah wajah saksi mengenai pipi kiri saksi sehingga pipi kiri saksi terluka dan keluar darah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dan menebas secara tidak beraturan namun tidak mengenai saksi, kemudian datang saksi DARMAN Bin

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp



SUNI yang merupakan ayah saksi membawa parang sehingga Terdakwa dan teman-temannya pergi ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka di pipi sebelah kanan dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. DARMAN Bin SUNI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Komplek Permata Raya Jalur 1A Nomor 29 Desa Gudang Hiranng Rt 12 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN yang merupakan anak saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau ;
- Bahwa ketika saksi sedang membersihkan rumput di belakang rumah, saksi mendengar ada ribut-ribut di di depan rumah lalu saksi pergi ke depan rumah;
- Bahwa sesampainya di depan rumah, saksi melihat saksi ACHMAD GUNAWAN berdarah di pipi sebelah kanan dan Terdakwa memegang pisau lalu melihat saksi datang kemudian Terdakwa dan teman-temannya pergi ;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi ACHMAD GUNAWAN pergi ke rumah sakit dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada datang untuk berdamai namun tidak mengganti biaya berobat saksi ACHMAD GUNAWAN ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Komplek Permata Raya Jalur 1A Nomor 29 Desa Gudang Hiranng Rt 12 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa menebas saksi ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN dengan 1 (satu) bilah pisau ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki permasalahan dengan Sdr. PANJI yang merupakan teman saksi ACHMAD GUNAWAN, kemudian saksi ACHMAD GUNAWAN menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah saksi ACHMAD GUNAWAN dan Terdakwa curiga bahwa Terdakwa akan dikeroyok disana lalu Terdakwa menyuruh saksi ACHMAD GUNAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD GUNAWAN tidak mau dan terus menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dan parang untuk berjaga-jaga dan kemudian mengajak Sdr. RASAT dan sepupu Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi ACHMAD GUNAWAN dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa melihat Sdr. AHMAD KRISNA MUKTI sedang berada di depan rumah saksi ACHMAD GUNAWAN lalu Terdakwa langsung menebaskan parang yang Terdakwa bawa ke lengan saksi Sdr. AHMAD KRISNA MUKTI sehingga terluka gores dan Terdakwa bertanya dimana saksi ACHMAD GUNAWAN yang dijawab oleh Sdr. AHMAD KRISNA MUKTI bahwa saksi ACHMAD GUNAWAN sedang mandi ;
- Bahwa kemudian datang saksi ACHMAD GUNAWAN dari dalam rumah dan Terdakwa langsung mendatangi saksi ACHMAD GUNAWAN dan mendorong saksi ACHMAD GUNAWAN sambil berkata kenapa mencari Terdakwa, lalu saksi ACHMAD GUNAWAN langsung memukul Terdakwa mengenai leher Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan menebaskannya ke arah wajah saksi ACHMAD GUNAWAN mengenai pipi kiri saksi ACHMAD GUNAWAN sehingga pipi kiri saksi ACHMAD GUNAWAN terluka dan keluar darah ;
- Bahwa kemudian datang ayah saksi ACHMAD GUNAWAN yaitu saksi DARMAN Bin SUNI sambil membawa parang sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri dan disusul oleh Sdr. RASAT dan sepupu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menebaskan pisau kepada saksi saksi ACHMAD GUNAWAN karena curiga bahwa saksi ACHMAD GUNAWAN dan Sdr. PANJI akan mengeroyok Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 60 (enam puluh) cm ;
- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Komplek Permata Raya Jalur 1A Nomor 29 Desa Gudang Hirang Rt 12 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa menebas saksi ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN dengan 1 (satu) bilah pisau ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki permasalahan dengan Sdr. PANJI yang merupakan teman saksi ACHMAD GUNAWAN, kemudian saksi ACHMAD GUNAWAN menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah saksi ACHMAD GUNAWAN dan Terdakwa curiga bahwa Terdakwa akan dikeroyok disana lalu Terdakwa menyuruh saksi ACHMAD GUNAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa namun saksi ACHMAD GUNAWAN tidak mau dan terus menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dan parang untuk berjaga-jaga dan kemudian mengajak Sdr. RASAT dan sepupu Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi ACHMAD GUNAWAN dengan menggunakan sepeda motor ;
4. Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa melihat Sdr. AHMAD KRISNA MUKTI sedang berada di depan rumah saksi ACHMAD GUNAWAN lalu Terdakwa langsung menebaskan parang yang Terdakwa bawa ke lengan saksi Sdr. AHMAD KRISNA MUKTI sehingga terluka gores dan Terdakwa bertanya dimana saksi ACHMAD GUNAWAN yang dijawab oleh Sdr. AHMAD KRISNA MUKTI bahwa saksi ACHMAD GUNAWAN sedang mandi ;
5. Bahwa kemudian datang saksi ACHMAD GUNAWAN dari dalam rumah dan Terdakwa langsung mendatangi saksi ACHMAD GUNAWAN dan mendorong saksi ACHMAD GUNAWAN sambil berkata kenapa mencari Terdakwa, lalu saksi ACHMAD GUNAWAN langsung memukul Terdakwa mengenai leher Terdakwa ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan menebaskannya ke arah wajah saksi ACHMAD GUNAWAN mengenai pipi kiri saksi ACHMAD GUNAWAN sehingga pipi kiri saksi ACHMAD GUNAWAN terluka dan keluar darah ;
7. Bahwa kemudian datang ayah saksi ACHMAD GUNAWAN yaitu saksi DARMAN Bin SUNI sambil membawa parang sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri dan disusul oleh Sdr. RASAT dan sepupu Terdakwa ;
8. Bahwa Terdakwa menebaskan pisau kepada saksi ACHMAD GUNAWAN karena curiga bahwa saksi ACHMAD GUNAWAN dan Sdr. PANJI akan mengeroyok Terdakwa ;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ACHMAD GUNAWAN mengalami luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 400.7.22.1/1395/PKM.STI di UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1 yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Pada wajah sebelah kiri bagian pipi lebih kurang dua sentimeter dari telinga terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam. Dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis lebih kurang empat sentimeter, dalam luka lebih kurang lima sentimeter, Kesimpulan : Pada

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban ditemukan luka terbuka pada wajah sebelah kiri bagian pipi disebabkan kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Muhammad Irwan Alias Irwan Agasta Bin Samsudinoo** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Komplek Permata Raya Jalur 1A Nomor 29 Desa Gudang Hirang Rt 12 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa menebas saksi ACHMAD GUNAWAN Bin DARMAN dengan 1 (satu) bilah pisau ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ketika saksi ACHMAD GUNAWAN datang dari dalam rumah dan Terdakwa langsung mendatangi saksi ACHMAD GUNAWAN dan mendorong saksi ACHMAD GUNAWAN sambil berkata kenapa mencari Terdakwa, lalu saksi ACHMAD GUNAWAN langsung memukul Terdakwa mengenai leher Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan menebaskannya ke arah wajah saksi ACHMAD

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN mengenai pipi kiri saksi ACHMAD GUNAWAN sehingga pipi kiri saksi ACHMAD GUNAWAN terluka dan keluar darah kemudian datang ayah saksi ACHMAD GUNAWAN yaitu saksi DARMAN Bin SUNI sambil membawa parang sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri dan disusul oleh Sdr. RASAT dan sepupu Terdakwa ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menebas saksi ACHMAD GUNAWAN dengan sebilah pisau dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa akibat tebasan pisau Terdakwa tersebut berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 400.7.22.1/1395/PKM.STI di UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1 yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut : Pada wajah sebelah kiri bagian pipi lebih kurang dua sentimeter dari telinga terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam. Dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis lebih kurang empat sentimeter, dalam luka lebih kurang lima sentimeter, Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban ditemukan luka terbuka pada wajah sebelah kiri bagian pipi disebabkan kekerasan tajam ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Menyebabkan Luka Berat harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) cm adalah alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian antara saksi korban dengan keluarga Terdakwa ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irwan Alias Irwan Agasta Bin Samsudinoor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Irwan Alias Irwan Agasta Bin Samsudinoor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 60 (enam puluh) cm ;
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 29 JANUARI 2024 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU tanggal 31 JANUARI 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu NOR EFANSYAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta HANDINI RIFMAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

NOR EFANSYAH, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp